

## **Tuduhan Berzina (Qazfu al-Zina) dalam Kajian Teologis dan Sosiologis**

**Budi Kisworo**

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup  
budikiswooro55@gmail.com

Received: 28 Februari 2020

Revised: 10 April 2020

Approved: 09 Mei 2020

### **Abstract**

The purpose of this research is to know how provisions in theological and sociological studies regarding the wife accusing her husband of having an affair and vice versa. Nasab clarity and the protection of someone's pride are the main elements in forming order and security in a community. This is what is called the Shari'a the main law that must be maintained. This research is a library study, researchers use qualitative debitor that use the interview method as primary data which then generates descriptive substantive data. Results of this research is the punishments or penalties in the form of whipping or stoning are solely conducted to uphold the shari'a law principles. Thus, whipping or stoning is not a primary goal or legal objectives. The practices in the time of the Prophet Muhammad Saw. showed this. Therefore, if the punishment or the adultery hadis not applied because the adulterer does not confess and there are not enough four witnesses, the adulterer may be forgiven by Allah for the sins of adultery, and also it could be that Allah will not forgive the adulterer. Allah always gives chance for tobat (repentance) and istighfar (seeking forgiveness). However, if the istighfar is without to batin accordance with the purpose of surah Ali Imran verse 135 and surah An-Nisa' verse 17, Allah will not forgive the sins anymore.

**Keywords:** accusing adultery (*qazfu al-zina*), had, istighfar

### **Abstrak**

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketentuan dalam kajian teologis dan sosiologis mengenai istri yang menuduh suaminya berselingkuh maupun sebaliknya. Kejelasan nasab dan perlindungan terhadap harga diri merupakan unsur pokok pembentuk ketertiban dan keamanan masyarakat. Inilah yang disebut sebagai syari'athukum pokok yang harus dijaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menggunakan metode perbandingan pustaka sebagai data primer yang

kemudian menghasilkan kesimpulan substantif. Hasil penelitian ini menunjukkan sanksi atau hukuman berupa cambuk atau rajam semata-mata untuk membuat agar hukum syariat pokoknya bisa berjalan. Jadi, hukuman cambuk atau rajam bukan menjadi tujuan pokok atau cita-cita hukum. Praktik di zaman Rasulullah saw. menunjukkan demikian. Maka, jika hukuman atau had zina itu tidak diterapkan karena pelaku zina tidak mengaku dan saksi tidak cukup empat orang, ia bisa jadi akan diampuni oleh Allah atas dosa-dosa zina itu, dan bisa jadi Allah tidak akan mengampuninya. Allah membuka ruang untuk tobat dan beristighfar. Tetapi istighfar yang tidak diiringi dengan tobat, sesuai dengan maksud surat Ali Imran ayat 135 dan surat An-Nisa' ayat 17, Allah tidak akan mengampuni dosanya lagi.

**Kata Kunci:** Menuduh Zina (*Qazfu al-Zina*), had, istighfar.

## Pendahuluan

Menuduh orang lain berbuat zina atau *Qazfu al-Zina* adalah termasuk kategori perbuatan keji dalam Islam. Perbuatan ini dikatakan keji karena berakibat mencemarkan nama baik dan merusak harga diri serta martabat seseorang. Dalam Islam, perkara harga diri adalah urusan yang sangat penting. Bahkan, saking pentingnya urusan ini menurut Islam, dalam salah satu ajaran moralnya Rasulullah saw. memesankan kepada kaum muslimin agar tidak marah kecuali untuk dua hal, yaitu pertama jika agamanya dihina orang, dan kedua jika harga dirinya direndahkan orang.

Harga diri adalah suatu kemuliaan yang diberikan Allah kepada setiap orang. Seseorang tidak boleh merendahkan/menjatuhkan harga diri orang lain. Jika ada seseorang yang mencoba merendahkan/menjatuhkannya, dan orang yang dijatuhkan itu mempertahankannya, Islam memberikan penghargaan yang tinggi kepadanya. Adapun bagi orang yang menjatuhkan harga diri orang lain tanpa alasan yang dibenarkan hukum, Islam mengancam dengan hukuman yang sangat berat, setingkat di bawah had zina.

Menuduh orang lain berbuat zina adalah satu bentuk perbuatan merendahkan harga diri dan martabat seseorang ke derajat yang paling nista. Allah SWT menerangkannya di dalam surat An-Nur ayat 4 tentang apa yang seharusnya dilakukan apabila ada orang yang melakukan perbuatan demikian:

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا  
تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ

*“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik<sup>1</sup> (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. dan mereka itulah orang-orang yang fasik”.*

Dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, perbuatan menuduh berzina tidak hanya dilakukan oleh kaum laki-laki (suami). Banyak kejadian tuduhan zina itu berasal dari perempuan. Isteri yang selalu di rumah mendapat informasi akurat dari kawan dekat atau yang lainnya tentang perilaku suaminya yang sering melakukan zina dengan wanita lain. Informasi tersebut kemudian diselidiki oleh isteri dengan caranya sendiri, sehingga dia berhasil “membuktikan” kebenaran informasi itu. Karena merasa dikhianati, isteri kemudian mengadu ke Pengadilan Agama dengan tuduhan bahwa suami telah berzina dan oleh karena itu ia meminta cerai dari suaminya.

Dalam fikih Islam, prosedur pembuktian terhadap kasus tuduhan zina sudah dibahas secara tuntas. Demikian pula hukuman yang harus dijalani oleh penuduh jika tuduhannya itu tidak terbukti juga telah diterangkan secara rinci. Tetapi dalam fikih tersebut si penuduh adalah suami atau laki-laki. Bagaimana halnya jika perbuatan itu dilakukan oleh isteri terhadap suaminya, dalam Alquran tidak ayat yang secara tegas menjelaskan tindakan apa yang seharusnya diambil terhadap isteri tersebut. Apakah sama saja prosedur pembuktiannya antara kedua masalah itu, atau memang perlu ada pembedaan.

Selain itu, bagaimana halnya jika seseorang melakukan perbuatan zina; apakah mutlak harus dijatuhi hukuman had sebagaimana telah diatur sanksinya di dalam Alquran, ataukah bisa diberi sanksi lain kepada pelaku zina, dan apakah istighfar (permohonan ampun) kepada Allah SWT dapat menghapus hukuman? Penulis belum menemukan tulisan/penelitian yang berkenaan dengan masalah ini. Penulis menilai bahwa masalah ini penting untuk dibahas karena sangat actual dan sering terjadi dalam masyarakat. Inilah urgensinya tulisan ini.

## **Pembahasan**

Melalui surat An-Nur ayat 4 di atas Allah Swt menjelaskan bahwa hukuman bagi orang yang menuduh zina terhadap perempuan yang baik-baik, sedangkan ia tidak bisa mendatangkan empat orang saksi untuk menguatkan tuduhannya itu, maka hendaknya ia dihukum dengan hukuman pokok yakni hukuman jasmani dengan didera atau cambuk delapan puluh kali, dan hukuman tambahan berupa hukuman moral yakni tidak bisa diterima kesaksiannya karena ia dikategorikan sebagai orang fasik.

---

<sup>1</sup> Yang dimaksud wanita-wanita yang baik disini adalah wanita-wanita yang suci, akil balig dan muslimah. Lihat ; Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya*, h. 488.

Suami yang menuduh isterinya berzina dan tidak bisa mendatangkan empat orang saksi, maka langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut dijelaskan Allah dalam lanjutan surat An-Nur ayat 6-9 sebagai berikut :

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدُوا أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ لَعْنَتُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمْسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (*berzina*), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar. Dan (*sumpah*) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta<sup>2</sup>. Istrinya itu dibindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah. Sesungguhnya suaminya itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta. Dan (*sumpah*) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar”.

Dalam buku *Asbabun Nuzul*<sup>3</sup> dijelaskan sebab turunnya ayat itu ialah berkenaan dengan kasus yang dialami oleh Hilal bin Umayyah. Ia mengadu kepada Rasulullah saw bahwa isterinya telah berzina. Nabi kemudian meminta bukti kepadanya, yakni agar dia mendatangkan empat orang saksi. Jika tidak bisa memberikan bukti/saksi, Hilal akan dicambuk, karena ia telah menuduh isterinya berzina tanpa bukti. Hilal lalu berkata : "Ya, Rasulullah, sekiranya seseorang melihat isterinya sedang berzina dengan laki-laki lain, apakah ia harus mencari saksi lebih dulu? Rasulullah saw tetap meminta bukti atau saksi kepada Hilal, dan jika tidak ada, ia akan dicambuk. Hilal lalu berkata : "Demi Allah, Dzat yang mengutus engkau dengan kebenaran, sesungguhnya laporan ku ini benar dan mudah-mudahan Allah menurunkan sesuatu (wahyu) yang dapat menghindarkan aku dari hukuman cambuk". Kemudian turunlah Jibril membawa ayat 6 surat An-Nur sebagai petunjuk bagaimana seharusnya menyelesaikan persoalan tersebut.

<sup>2</sup> Maksud ayat 6 dan 7: orang yang menuduh Istrinya berbuat zina dengan tidak mengajukan empat orang saksi, haruslah bersumpah dengan nama Allah empat kali, bahwa dia adalah benar dalam tuduhannya itu. Kemudian dia bersumpah sekali lagi bahwa dia akan kena laknat Allah jika dia berdusta. Masalah Ini dalam fiqh dikenal dengan Li'an. Lihat : Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya, Ibid.*, h. 489.

<sup>3</sup> KH. Qamaruddin. Shaleh, dkk. *Asbabun Nuzul*, Cetakan Kedua, (Bandung: Diponegoro, tt.), h. 334.

Dalam riwayat lain dinyatakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan kasus yang menimpa Uwaimir, di mana ketika ia pulang dari bepergian ia dapati isterinya sedang berzina dengan seorang laki-laki. Sehubungan dengan kejadian itu, ia kemudian minta tolong kepada 'Ashim bin Adi untuk mengajukan pertanyaan kepada Rasulullah saw : "Bolehkah seorang suami membunuh laki-laki yang kedapatan sedang menzinai isterinya? Apakah suami itu lantas dihukum *qishbas* lantaran ia telah membunuh orang lain? Atau apa yang harus dilakukan? Setelah pertanyaan itu diajukan kepada Rasul, maka turunlah ayat 6 surat An-Nur di atas sebagai jawaban sekaligus tindakan apa yang harus dilakukan berkenaan dengan kejadian tersebut.<sup>4</sup>

Dalam fikih Islam kasus suami menuduh isterinya melakukan zina ini disebut *qazfu al-zina*. Jika terjadi perbuatan demikian, maka langkah-langkah yang harus ditempuh untuk menyelesaikan masalah tersebut ialah dengan menyuruh suami mendatangkan saksi empat orang. Jika ia tak bisa mendatangkan saksi sebanyak itu, ia harus bersumpah atas nama Allah sebanyak empat kali yang menyatakan bahwa tuduhannya itu benar, bukan fitnah. Setelah itu ia harus mengucapkan sumpah sekali lagi (yang kelima) di mana ia harus mengatakan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika tuduhannya itu tidak benar (palsu). Setelah suami mengucapkan sumpah demikian, ia terbebas dari hukuman menuduh berzina, yakni didera atau cambuk. Sumpah tersebut dinamakan sumpah *li'an*.

Adapun isteri yang dituduh berbuat zina, ia harus dijatuhi hukuman rajam setelah suaminya mengucapkan sumpah *li'an*-nya, jika ia tidak menyangkal sumpah suaminya itu. Tetapi ia bisa bebas dari hukuman rajam apabila ia juga mengucapkan sumpah tandingan sebanyak lima kali pula. Pada empat kali sumpahnya atas nama Allah ia harus mengatakan bahwa tuduhan suaminya itu tidak benar. Lalu pada sumpahnya yang kelima atas nama Allah juga ia harus menyatakan bahwa laknat Allah akan menimpa dirinya jika tuduhan suaminya itu benar. Jika suami dan isteri sudah saling bersumpah demikian, baik suami atau isteri tidak ada yang dijatuhi hukuman cambuk atau rajam. Mereka sudah saling mengucapkan laknat. Oleh sebab itu, sumpah mereka disebut sumpah *li'an*, dan perempuan tersebut dinamakan *mula'ana*. Akibat sumpah *li'an* ini hubungan perkawinan keduanya putus selamanya dan tidak ada lagi peluang bagi keduanya membangun kehidupan rumah tangga bersama. Dan jika isteri mengandung, maka anak yang dilahirkan nanti hanya punya hubungan dengan ibunya. Demikianlah tuntunan Islam yang sangat keras melarang pemeluknya menuduh orang lain melakukan perbuatan zina. Jika yang dituduh itu orang yang tak berdaya, misalnya budaknya, maka Allah akan membalas perbuatan penuduh itu dengan siksaan di neraka. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda:

---

<sup>4</sup>*Ibid.* h. 336.

عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ يُقَامُ عَلَيْهِ  
الْحَدُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ كَمَا قَالَ ( متفق عليه )

*Dari Abu Hurairah, ia berkata. Rasulullah saw telah bersabda : "Barang siapa menuduh hambanya berzina, ia akan didera pada hari kiamat, kecuali keadaan itu sebagaimana ia katakan.(HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>5</sup>*

### Isteri Menuduh Suami Berselingkuh/Zina (*Qazfu al-Zina*)

Yang dimaksud dengan menuduh zina ialah perbuatan seseorang yang menuduh orang lain telah melakukan perbuatan zina. Perbuatan ini sangat dicela oleh Allah sebagaimana telah penulis jelaskan pada uraian di atas. Jika pada uraian terdahulu penuduhnya adalah laki-laki terhadap perempuan atau suami terhadap isteri, maka yang menjadi masalah pada tajuk ini ialah bahwa penuduh itu perempuan atau isteri yang menuduh suaminya berselingkuh atau berbuat zina dengan perempuan lain. Apakah prosedur penerapan dan bobot hukumannya sama seperti suami menuduh isteri, demikian pula apakah status perkawinannya harus putus selamanya sebagaimana jika terjadi *li'an*.

Untuk menjelaskan masalah tersebut pertama-tama yang harus ditegaskan adalah apakah tuduhan itu pembuktiannya menghendaki sumpah *li'an* dari isteri terhadap suaminya, atau harus dengan mendatangkan empat orang saksi. Kemudian bagaimana status perkawinan mereka, apakah harus diputus untuk selamanya, atau masih ada peluang bagi mereka untuk tetap berada dalam satu ikatan perkawinan. Persoalan-persoalan tersebut akan penulis jelaskan berikut ini.

Sesungguhnya penanggung jawab utama dalam rumah tangga menurut Islam pada dasarnya terpicul di atas pundak suami. Di dalam surat An-Nisa' ayat 34 dijelaskan :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ  
أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطَتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ  
ذُنُوزَهُنَّ فَعَظُّوهُنَّ ۖ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعَكُمْ فَلَا  
تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita*

<sup>5</sup> Mu'ammal Hamidy, dkk. *Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-hadits Hukum*, (Surabaya : Bina Ilmu, 1993), h. 659.

*yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri<sup>6</sup> ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka).<sup>7</sup> Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya<sup>8</sup>, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusabkannya<sup>9</sup>. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.*

Pemahaman terhadap ayat di atas adalah bahwa suami berkedudukan sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ia bertanggung jawab secara umum mengenai kehidupan rumah tangganya itu. Ia wajib menyiapkan nafkah keluarga, menjamin keselamatan, kesehatan, dan pendidikan keluarga, menyiapkan tempat tinggal mereka, memberi nasihat kepada isteri ketika isterinya nusyuz, dan ia berhak meninggalkan isteri tidur sendirian apabila isteri perlu diperlakukan demikian. Karena tanggung jawabnya yang besar itu, suami diberi hak yang besar pula, termasuk ada padanya hak talak atau memutuskan ikatan perkawinan.

Jika pada uraian terdahulu Allah SWT menjelaskan tentang tuduhan zina itu dilakukan oleh suami terhadap isteri, maka sekarang ini banyak para isteri yang mencurigai bahkan menuduh suaminya melakukan zina terhadap perempuan lain. Jika suami menuduh isterinya berbuat zina sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu, ia harus bersumpah empat kali atas nama Allah dan seterusnya sebagaimana dijelaskan dalam ayat 3 surat An-Nur. Hal yang demikian itu karena tuduhan suami terhadap isterinya berkaitan dengan status anak yang ada dalam rahim isterinya dan kehormatan seorang isteri. Menurut ajaran Islam, seorang isteri bagi suaminya adalah ibarat "sawah ladang" yakni sebagai tempat suami menaburkan benih. Allah sendiri yang membuat tamsilan demikian. Allah mengumpamakan hal itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 223 sebagai berikut :

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ<sup>ط</sup> وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ح</sup> وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا  
أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ط</sup> وَدَشِرَ الْمُؤْمِنِينَ

*"Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal*

<sup>6</sup> Maksudnya: tidak berlaku curang serta memelihara rahasia dan harta suaminya.

<sup>7</sup>Maksudnya: Allah telah mewajibkan kepada suami untuk mempergauli isterinya dengan baik.

<sup>8</sup>Nusyuz: yaitu meninggalkan kewajiban bersuami isteri. Nusyuz dari pihak isteri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya.

<sup>9</sup>Maksudnya: untuk memberi pelajaran kepada isteri yang dikhawatirkan pembangkangannya haruslah mula-mula diberi nasehat, bila nasehat tidak bermanfaat barulah dipisahkan dari tempat tidur mereka, bila tidak bermanfaat juga barulah dibolehkan memukul mereka dengan pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Bila cara pertama telah ada manfaatnya janganlah dijalankan cara yang lain dan seterusnya.

*yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.*

Maka, jika suami meragukan kebersihan “sawah ladang”-nya, yakni apakah benar bahwa hanya dirinya yang menaburkan benih di atas “sawah ladang”-nya itu atau ada orang lain yang ikut menebarkan benih di atasnya, maka ia harus bersumpah *li’an*. Sumpah *li’an* suami terhadap perbuatan isterinya itu mempunyai akibat hukum yang cukup signifikan. Akibat dari sumpah *li’an* itu adalah bahwa perkawinan mereka menjadi putus untuk selamanya dan isteri menjadi *mula’anah*. Hal itu karena suami telah mengingkari kehormatan tertinggi yang dimiliki oleh isterinya.

Dalam Islam, kehormatan merupakan milik seseorang yang paling tinggi nilainya. Jika kehormatan seorang isteri telah dinodai atau dirobek oleh suaminya dengan sumpah *li’an*, maka isterinya itu menjadi perempuan *mula’anah*, sehingga ia di mata suaminya sudah tidak ada harganya lagi. Padahal kehormatan atau harga diri adalah modal utama dalam membangun kehidupan berumah tangga. Sebuah rumah tangga tidak akan dapat memperoleh kehidupan yang sakinah *mawaddah wa rahmah* apabila suami sudah menganggap isterinya sebagai barang tak berharga.

Dalam Islam, kehormatan diri laki-laki juga merupakan harga diri yang sangat dijunjung tinggi. Seorang laki-laki yang melakukan perbuatan zina, apalagi kalau ia seorang pezina, ia sudah tidak setara (*kafa’ah*) dengan wanita muslimah. Allah SWT melarang para wali menikahkan anak-anak perempuannya dengan lelaki pezina. Dalam surat An-Nur ayat 3 Allah SWT menjelaskan hal itu:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

*“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.*

Pemahaman atas ayat itu ialah bahwa laki-laki dan perempuan yang berzina, mereka tidak *sekufu'* dengan laki-laki dan perempuan muslim, sehingga mereka tidak sah menikah. Demikian pendapat Imam Ahmad. Dalam hal ini jumhur ulama berpendapat bahwa maksud ayat tersebut bukan mengharamkan hubungan suami isteri di mana salah satunya telah melakukan perzinaan. Yang dilarang ayat itu adalah berbuat zina, sedangkan menikahi orang yang telah melakukan perzinaan itu tidak dilarang. Alasan mereka adalah hadis Rasulullah saw. yang menjelaskan bahwa seorang laki-laki mengadu kepada Nabi bahwa isterinya telah berzina. Rasulullah menyuruh laki-laki itu supaya menceraikan

isterinya. Tetapi, laki-laki itu mengatakan bahwa dirinya masih sangat mencintai isterinya. Mendengar pernyataannya itu Rasulullah saw. lalu bersabda : Kalau demikian, jangan kau talak dia, pertahankan dia sebagai isteri kamu. (HR. Malik, Nasa'i dan Abu Daud).<sup>10</sup>

Menurut ajaran Islam, kehormatan diri seseorang itu berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat. Jika seseorang yang kehormatan dirinya sudah tidak ada lagi karena rusak akibat perbuatan zina, masyarakat pun tidak mempercayainya lagi.<sup>11</sup> Oleh karena itu, apabila seorang isteri menuduh suaminya melakukan zina, maka menurut hemat penulis, untuk membuktikan perbuatan suaminya itu, ia harus menghadirkan empat orang saksi, bukan dengan mengucapkan sumpah *li'an*. Jika tidak bisa, ia dikenai hukuman had berupa jilid/cambuk delapan puluh kali. Isteri tersebut tidak diwajibkan sumpah *li'an* karena dalam kasus ini bukan untuk menyangkal kesucian rahim (sawah ladang) melainkan untuk menyangkal martabat atau harga diri seseorang (suami). Dengan kata lain, dalam kasus ini tidak ada janin yang diingkari, yang ada adalah perbuatan *iltiqa' al-khitanain* (hubungan seksual) yang dengan perbuatan itu kehormatan suami menjadi hilang. Karena tidak bersumpah *li'an*, maka perkawinan mereka tidak otomatis putus, tetapi tuduhan itu dapat dijadikan alasan bagi suami untuk menceraikan isterinya.

Isteri yang tidak bisa mendatangkan empat orang saksi atas tuduhannya terhadap suami telah berbuat zina, ia dijatuhi hukuman 80 kali cambukan. Setelah ia menjalani hukuman itu, kemudian suaminya memaafkan tindakannya itu, maka perkawinan mereka bisa dilanjutkan selagi isterinya masih mau melanjutkan kehidupan rumah tangga dengannya. Tetapi jika ia tidak mau lagi, maka suami harus menjatuhkan talak kepadanya, atau Pengadilan Agama harus memutuskan perkawinan mereka.

Jadi, dalam tajuk ini dapat disimpulkan bahwa isteri yang menuduh suaminya melakukan selingkuh/zina, untuk keperluan pembuktiannya isteri tidak diharuskan mengucapkan sumpah *li'an* terhadap suaminya, tetapi isteri wajib mendatangkan empat orang saksi. Status perkawinan mereka tidak secara otomatis putus karena hak talak itu bukan pada isteri, melainkan ada pada suami. Jika setelah penyelesaian perkaranya itu suami tidak menjatuhkan talak atas isterinya, maka perkawinan mereka tetap utuh. Namun begitu, baik isteri/suami boleh meminta kepada Pengadilan Agama supaya memutuskan perkawinan mereka.

Di dalam salah satu hadits dijelaskan bahwa salah satu bentuk dosa besar yang sangat dibenci Allah adalah zina. Oleh karena itu, Allah SWT akan menyegerakan azab atas pelaku perbuatan zina. Dalam hadits Rasul dinyatakan :

<sup>10</sup> *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid II, (Jakarta : Ictra Baru van Hoeve, 2000), h. 2032.

<sup>11</sup> Ahmad Fa'z, *Cita keluarga Muslim*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 283.

عن أبي بركة قال، قال رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنِّتَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللهُ فِي الدُّنْيَا،  
الْبَغْيُ وَ عُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ( رواه الطبراني )

*Dari Ibnu Abi Barkah berkata, Rasulullah saw. telah bersabda:" Dua macam dosa yang disegerakan balasannya oleh Allah, yaitu dosa zina dan durhaka kepada orang tua. (HR. Tabrani)<sup>12</sup>*

Pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, setiap perbuatan zina yang telah terbukti dan memenuhi syarat-syarat formal suatu kejahatan maka tidak ada lain balasannya selain didera atau dirajam. Rasulullah saw. tidak memberi ampun kepada pelaku zina yang sudah terbukti bersalah. Kecuali apabila perbuatan itu belum diketahui oleh masyarakat dan pelakunya diam saja, maka Rasulullah saw. bersikap pasif, tidak pro aktif menyelidiki perbuatan itu. Bahkan pelaku zina yang telah mengaku dan melaporkan diri perbuatannya kepada Rasul, beliau masih memberi kesempatan agar yang bersangkutan tidak meneruskan laporannya. Seolah-olah beliau enggan menanggapi laporan terjadinya perbuatan zina itu. Hal demikian dapat kita perhatikan misalnya dari hadits Rasulullah saw. yang berkaitan dengan masalah tersebut:

عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي الْمَسْجِدِ فَنَادَاهُ فَقَالَ:  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي زَنَيْتُ ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ ، حَتَّى رَدَدَ عَلَيْهِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ . فَلَمَّا شَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ  
أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ دَعَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَبُكَ جُنُونٌ ؟" قَالَ: " لَا " قَالَ: "   
فَهَلْ أَحْصَيْتَ ؟" قَالَ: " نَعَمْ " فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِذْهَبُوا بِهِ فَارْجُمُوهُ " ، قَالَ  
جَابِرٌ: فَكُنْتُ فِيمَنْ رَجَّمَهُ ، فَرَجَمْنَاهُ بِالْمُصَلَّى ، فَلَمَّا أَذْلَقَتْهُ الْحِجَارَةُ هَرَبَ ، فَأَدْرَكَنَاهُ  
بِالْحَرَّةِ فَرَجَمْنَاهُ. ( رواه البخاري ومسلم )

*Dari Jabir berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah saw. yang sedang berada di masjid seraya berkata : Ya Rasulullah, saya telah berzina. Rasulullah saw. berpaling dari padanya, (tetapi) laki-laki itu mengulangi pengakuannya sampai empat kali. Ketika ia bersumpah empat kali atas dirinya, Rasulullah saw. lalu bersabda : "Apakah engkau gila"? Dia menjawab : "Tidak". Nabi bertanya lagi : "Apakah engkau telah beristri"? Dia menjawab : "Benar". Maka Nabi pun berkata : "Bawalah orang ini dan rajamlah ia". Jabir berkata : "Aku adalah salah seorang yang merajamnya". Kami merajamnya di mushalla. Ketika batu-batu mengenai tubuhnya, ia lari. Kami mengejarnya dan menangkapnya di Harrah. Kemudian kami merajamnya lagi. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)<sup>13</sup>*

<sup>12</sup> Prof. TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadits, Jilid VI*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), h. 77.

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 62

Dari peristiwa di atas dapat diketahui bahwa pada saat pengakuan pertama sampai ketiga sesungguhnya Rasulullah saw. masih memberi kesempatan agar orang itu mau menarik pengakuannya. Nabi Saw. melengos saja seolah-olah tidak mendengar pengaduan itu. Tetapi ketika pelaku tetap ngotot mengatakan apa adanya (mengaku) sampai empat kali, maka Rasulullah saw. tidak mau membiarkannya terus menerus. Akhirnya ditanggapi laporannya itu, dan pelakunya dijatuhi hukuman. Sebab kalau tidak dihukum bisa menimbulkan kesalahpahaman, seolah-olah kesalahan seperti itu tidak perlu dihukum. Tetapi apabila laki-laki tadi tidak meneruskan laporannya, (misalnya hanya mengaku sekali saja lantas pulang), maka tidak akan dihukum. Hal itu karena dosa sebagaimana diajarkan agama kita lebih mudah dimaafkan oleh Tuhan kalau dosa tersebut tidak disiarkan,<sup>14</sup> karena dosa itu masih menjadi urusan pribadi, belum melibatkan masyarakat. Tetapi jika sudah diketahui oleh orang banyak berarti sudah menjadi urusan masyarakat dan oleh sebab itu pelakunya harus dijatuhi hukuman. Dalam kaitan ini Rasulullah Saw. pernah bersabda:

عن اناس قال، وَجَاءَ مَاعِزُّ الْيَاسِيِّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْرَأَ عِنْدَهُ بِالزَّيْنَةِ أَرْبَعَةَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِرَجْمِهِ وَقَالَ لَهُزْلَ الَّذِي أَشَارَ عَلَيْهِ بِالْإِعْتِرَافِ: لَوْ سَتَرْتَهُ بِثَوْبِكَ كَانَ خَيْرًا لَكَ (رواه ابو دود)

*Dari Anas menceritakan bahwa Maiq datang kepada Rasulullah saw lalu di hadapan Rasul ia mengaku telah berzina. Pengakuannya itu ia ucapkan empat kali. Nabi lalu memerintahkan agar Maiq di rajam. Setelah itu Nabi berkata kepada Hazzal (orang yang menyuruh Maiq supaya mengaku): "Seandainya engkau menutupinya dengan bajumu, niscaya hal itu lebih baik bagimu. (HR. Abu Daud)<sup>15</sup>*

Nabi mengatakan demikian kepada Hazzal karena sesungguhnya menutupi aib orang lain dengan tidak melaporkannya kepada Nabi adalah lebih baik dari pada melaporkannya. Dengan menutupi berarti ia melokalisir dosa itu dari pengetahuan masyarakat, sedangkan melaporkan berarti menyebarkan berita tentang dosa itu kepada masyarakat.

Jadi, dapat dikatakan bahwa perbuatan dosa yang masih disembunyikan pelakunya lebih mudah dimaafkan oleh Allah ketimbang dosa yang sudah diketahui masyarakat. Pada dosa yang pertama cukup dilakukan dengan istighfar saja dengan disertai permohonan ampun kepada Allah atau bertaubat. Tetapi dosa kedua, karena sudah diketahui oleh masyarakat, tidak bisa diampuni dengan hanya beristighfar memohon ampun kepada Allah saja, tetapi harus diterapkan hukuman atau had-nya. Oleh karena itu, dalam masalah yang berkaitan dengan

<sup>14</sup> Prof. Dr. Nurcholis Madjid, *Atas nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi*, (Jakarta : Paramadina, 2002), h. 13.

<sup>15</sup> Syekh Mansur Ali Nasihif, *Tajul Jami li Ushul fi Abadits ar- Rasul*, Terjemahan oleh Bahrun Abu Bakar Lc., (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 1994), h. 108.

dosa zina, masyarakat dalam hal ini pemerintah hendaknya pasif, tidak perlu mencari-cari kesalahan seseorang, lebih-lebih dengan menuduh orang lain telah melakukan zina. Dengan demikian, jika ada laporan tentang telah terjadinya perbuatan zina, hendaknya pelapor diminta mendatangkan empat orang saksi. Jika ia tidak dapat mendatangkan empat orang saksi, maka itu sama saja ia telah menyebarkan berita dosa yang belum pasti kebenarannya kepada masyarakat dan untuk itu ia bisa dikenakan hukuman sebagai orang yang telah melakukan perbuatan tuduhan zina. Namun jika perbuatan itu telah jelas dan saksinya cukup empat orang, maka pelakunya tidak boleh dibebaskan dari hukuman zina. Dengan kata lain, jika saksi perbuatan itu kurang dari empat orang, maka belum cukup dijadikan dasar untuk menyatakan telah terjadi perbuatan zina.

Islam memang mensyaratkan empat orang saksi untuk keperluan pembuktian perzinaan itu agar tidak mudah bagi seseorang menuduh orang lain berbuat zina. Yang demikian itu mengingat dampak tuduhan zina sangat berat, yaitu hilangnya harga diri seseorang. Begitu juga hukuman zina sangat berat, yaitu didera seratus kali atau dirajam atau dibunuh dengan cara dilempari batu dan dipertontonkan di depan khalayak.

Dalam kasus ini jelas bahwa Islam sangat mengutamakan pembinaan terhadap manusia agar mereka menjaga harga diri orang lain, dan sekali gus juga menjaga jiwa orang lain. Memang keadilan harus ditegakkan, tetapi berbuat Ihsan juga harus dilakukan. Keduanya harus dilaksanakan secara berimbang. Inilah karakteristik Islam. Dalam surat An-Nahl ayat 90 Allah SWT berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ  
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*

Jika penerapan hukuman kepada pelaku kejahatan adalah bentuk dari pelaksanaan prinsip-prinsip keadilan, tetapi pemberian maaf kepada pelaku perbuatan adalah bentuk dari pelaksanaan prinsip-prinsip ihsan. Dalam redaksi ayat di atas Allah SWT meletakkan penegakan hukum lebih didahulukan dari pada berbuat ihsan. Melalui ayat di atas Allah SWT hendak mengajari umat manusia bahwa menerapkan hukuman merupakan batas minimal yang harus dilakukan demi tegaknya keadilan. Tetapi memberikan maaf mempunyai nilai yang lebih tinggi. Artinya, ketika manusia telah mengetahui prinsip-prinsip keadilan yang harus ditegakkan, di mana hak-hak individu dan masyarakat telah diketahui dan dilindungi, maka jika misalnya ada satu pihak yang melanggar haknya oleh pihak lain dan pihak yang melanggar itu tidak mau mengambil haknya padahal dia mampu mengambilnya kembali tetapi malah mendahulukan

ihsan dengan memberi maaf kepada pihak pelanggar, maka hal itu sangat utama di sisi Allah. Allah sangat memuji sikap itu dan menyediakan keutamaan baginya. Dalam surat As-Syura ayat 40 diterangkan:

وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

*Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik<sup>16</sup>, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim.*

Lebih lanjut di dalam surat Al-A'raf ayat 199 Allah SWT menjelaskan agar umat Islam mau mengambil sikap memberi maaf dan menghindari sikap emosional yang mencerminkan tindakan orang-orang yang bodoh:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.*

Agaknya dapat dipahami mengapa dalam menghadapi kasus yang diajukan kepada Rasulullah, beliau lebih suka memberi maaf ketimbang menjatuhkan hukuman. Hal itu tidak lain karena memang Allah SWT sangat menganjurkan untuk memberi maaf. Bahkan terkesan Rasulullah saw. amat berat menjatuhkan hukuman kepada pelaku kejahatan dan beliau berpesan kepada para hakim hendaknya mereka selalu mencari jalan untuk memberikan maaf. Misalnya saja hadits beliau yang menyatakan:

عن عائشة رضي الله عنها قالت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إِذْ رُؤُ الْهُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا سَطَعْتُمْ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَخْرَجٌ فَخَلُّوا سَبِيلَهُ. فَإِنَّ الْإِمَامَ لَأَنْ يُخْطَعَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطَعَ فِي الْعُقُوبَةِ (رواه الترميذي)

*Dari A'isyah berkata: Rasulullah saw bersabda: "Tolaklah (cegahlah) maka maafkanlah. Sesungguhnya seorang imam itu lebih baik keliru dalam memaafkan dari pada keliru dalam menghukum.(HR. At-Turmidzi)<sup>17</sup>*

Menurut Islam, sesuatu yang menjadi prinsip dalam menegakkan keadilan adalah memberikan penghargaan (reward) kepada mereka yang berprestasi atau melakukan kebajikan dan memberikan hukuman (punishment) kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Sedangkan prinsip ihsan adalah merelakan hak yang terambil oleh orang lain atau memberi maaf atas orang yang terlanjur melakukan kejahatan. Dengan demikian, sesungguhnya yang menjadi

<sup>16</sup> Yang dimaksud berbuat baik di sini ialah berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepadanya.

<sup>17</sup>*Ibid*, h. 109.

ukuran pada prinsip keadilan itu norma hukum dan aturan, sedang dalam ihsan yang berlaku adalah norma etika dan kebaikan keutamaan.

Memang setiap pelaku kejahatan harus menerima balasnya atas kejahatannya itu, dan itulah prinsip keadilan. Hanya saja balasan itu apakah akan diterimanya di dunia atau mau dirasakannya di akherat adalah terserah kepada pelaku itu sendiri. Jika ia memilih menerima balasnya itu di dunia, berarti ia menebus kesalahannya itu dengan nestapa jasmani di dunia, dan di akherat nanti ia akan bebas dari azab neraka. Tetapi jika ia memilih azab di neraka, maka itu pun hak dia, dan Islam memberi kesempatan untuk memilihnya. Di dalam sebuah hadits Rasulullah saw. menjelaskan hal itu:

كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ فَقَالَ: تَبِعُونِي عَلَى أَلَّا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا تَزْنُوا وَلَا تَسْرِقُوا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، فَمَنْ وَفَى مِنْكُمْ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعُوقِبَ بِهِ فِي الدُّنْيَا فَهُوَ كَفَّارَةٌ لَهُ، وَمَنْ أَصَابَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ إِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ وَإِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ . (رواه الخمسة إلا ابو

داود)

*Ubadah Ibnu Shamit berkata, kami bersama Rasul dalam suatu majelis, beliau bersabda: "Berbaiatlah kalian kepadaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, tidak berzina, tidak mencuri, dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah dengan alasan yang baik. Barang siapa yang menunaikan baiat maka pahalanya kepada Allah. Barang siapa yang melakukan salah satu di antara hal-hal tersebut, lalu ia dibukum di dunia, maka hukumannya itu merupakan kifarat (penghapus dosanya). Dan barang siapa melakukan salah satu di antara hal-hal tersebut lalu Allah menutupinya, maka perkaranya terserah kepada Allah. Jika Ia mau Ia akan memaafkannya, tetapi jika Ia tidak mau, Ia akan mengazabnya.* (HR. Al-Khamsah kecuali Abu Daud)<sup>18</sup>

Dari hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa menerapkan hukuman atas pelaku kejahatan berarti menghapuskan dosa akibat perbuatan itu, dan menyembunyikan suatu dosa dengan berusaha menutupinya dari pandangan manusia, maka hal itu akan menjadi tanggung jawabnya di hadapan Allah nanti. Allah bisa saja menghukum orang tersebut tetapi bisa juga mengampuninya. Hal ini tergantung kepada pelaku itu sendiri.

Dalam hadits lain juga dijelaskan seperti itu, yakni hadits yang menjelaskan tentang kasus Maiz yang menyerahkan diri kepada Rasul dan ia mengaku telah melakukan zina sebagaimana telah penulis kemukakan pada uraian terdahulu. Dalam hadits itu dijelaskan bahwa sesungguhnya Maiz telah bertaubat sebenar-benarnya dan pengakuannya itu sebagai bentuk penyesalan atau taubat atas perbuatannya. Sehingga seandainya taubatnya itu jika dibagi-

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 113.

bagikan kepada semua umat niscaya dapat memuat mereka. Begitu penjelasan Nabi.<sup>19</sup>

Kalimat *kaffaratun labu* pada hadis di atas menunjukkan bahwa hukum had adalah *kifarat* atau penghapus dosa, bukan pembuat jera. Namun demikian, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa hukuman had hanya sebagai pembuat jera, dan pelakunya kelak tetap mendapat siksa Tuhan. Menurut hemat penulis, pendapat kedua ini lemah, karena jika pelaku kejahatan telah menebus kesalahannya di dunia dengan menerima nestapa jasmani lantas di akherat juga di azab oleh Allah atas kesalahan yang sama, maka sepertinya Allah tidak adil, bahkan terkesan zalim, karena pelaku dosa itu menerima balasannya dua kali. Padahal seperti pada ayat 40 surat Asy-Syura Allah menyatakan bahwa "balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa". Maka penulis lebih setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa hukuman di dunia adalah sebagai penebus siksa di akherat. Jika seorang pelaku kejahatan atau dosa telah menerima balasannya di dunia, maka ia akan terbebas dari siksaan di akhirat atas perbuatannya itu. Tetapi jika belum dihukum di dunia, maka ia akan menerima hukumannya itu di akherat nanti. Itulah prinsip keadilan dalam Islam.

Nampaknya umat Islam zaman Nabi lebih memilih yang pertama karena mereka sangat yakin bahwa azab di akherat akan lebih pedih dan lebih lama dibanding dengan derita di dunia. Sebaliknya, masyarakat muslim sekarang lebih memilih yang kedua, yakni berusaha mengelak dari hukuman di dunia dan memilih mendapat azab di akherat. Mereka meyakini Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Sebesar apapun dosa manusia, asal bukan syirik kepada Allah, Ia akan mengampuni dosa itu apabila manusia mau memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Dalil-dalil yang berkenaan dengan masalah ini cukup banyak. Misal saja dalam surat An-Nisa' ayat 48 dinyatakan oleh Allah :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ افْتَرَىٰ  
إِثْمًا عَظِيمًا

*Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar.*

Ayat ini menjadi andalan orang-orang sekarang bahwa sebesar apa pun dosa seorang hamba, Allah akan mengampuninya asal orang tersebut mau memohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Mereka tidak menyadari bahwa pada ayat lain Allah menjelaskan dosa besar yang bagaimana yang akan diampuni-Nya itu. Dalam surat Ali Imran 135, An-Nisa' ayat 17, Al-An'Am ayat

<sup>19</sup> Ahmad Fa'iz, *Cita Keluarga islam*, Terjemahan, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2002), h. 278.

54, dan An-Nahl ayat 119 Allah menjelaskan tentang kriteria dosa yang akan diampuni dan taubat seorang hamba akan diterima Allah. Keempat ayat tersebut menjelaskan bahwa dosa yang akan diampuni oleh Allah adalah dosa orang-orang yang melakukan kejahatan karena ketidaktahuan atau kejahilan mereka bahwa perbuatan tersebut dilarang Allah. Misalnya saja ayat 135 surat Ali Imran:

وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ  
الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ

*Dan (juga) orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri<sup>20</sup> mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain dari pada Allah?, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui.*

*Fashilah* 21 ayat 135 Ali Imran di atas menunjukkan bahwa orang yang tidak meneruskan (berhenti) dari perbuatan jahatnya (dosa) setelah mengetahui bahwa perbuatan itu sebagai sebuah kejahatan lalu bertaubat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosanya dan menerima taubatnya. Lebih tegas dalam surat An-Nisa' ayat 17 Allah SWT menyatakan:

إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهْلَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَٰئِكَ  
يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

*Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.*

Yang dimaksud dengan kejahilan dalam ayat itu ialah: (1) Orang yang berbuat maksiat dengan tidak mengetahui bahwa perbuatan itu adalah maksiat kecuali jika dipikirkan lebih dahulu. (2) Orang yang durhaka kepada Allah baik dengan sengaja atau tidak. (3) Orang yang melakukan kejahatan karena kurang kesadaran lantaran sangat marah atau karena dorongan hawa nafsu.<sup>22</sup> Maka, jika dosa itu dilakukan oleh seseorang padahal itu telah mengetahui bahwa perbuatan tersebut dilarang oleh Allah tetapi dengan sengaja atau bahkan dengan bangga ia

<sup>20</sup>Yang dimaksud perbuatan keji (*faahisyah*) ialah dosa besar yang mudharatnya tidak hanya menimpa diri sendiri tetapi juga orang lain, seperti zina, riba. Menganiaya diri sendiri ialah melakukan dosa yang mana mudharatnya hanya menimpa diri sendiri baik yang besar atau kecil. (CD Alquran Surat Ali Imran ayat 135).

<sup>21</sup> Yang dimaksud *fashilah* adalah ujung suatu ayat yang menjadi penegas dari maksud yang dikehendaki dari ayat yang bersangkutan.

<sup>22</sup>*Ibid.*, h. 104.

melakukannya, maka berdasarkan *mafhum mukhalafah* dari ayat di atas Allah tidak akan mengampuninya. Ini artinya banyak masyarakat sekarang yang keliru dalam memahami maksud ayat 48 surat An-Nisa' di atas yang artinya "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya". Disangkanya bahwa semua dosa akan diampuni oleh Allah selain syirik asal pelaku dosa mau mohon ampun dan bertaubat kepada-Nya. Padahal tidak demikian. Akibat dari kesalahpahaman tersebut maka dengan enakanya orang sengaja melakukan maksiat atau dosa dan berharap setelah tua nanti memohon ampun dan bertaubat kepada Allah. Sikap seperti ini sangat dicela dalam Islam, karena taubat yang akan diterima adalah taubat dari dosa yang dilakukan karena ketidaktahuan atau kejahilan dan tidak lama setelah ia menyadari bahwa perbuatannya itu suatu dosa yang dimurkai Allah, ia memohon ampun dan melakukan taubat. Artinya, dia tidak tahu bahwa perbuatannya itu keliru, dan setelah sadar atas kekeliruannya ia tidak mengulur-ulur waktu untuk bertaubat kepada Allah. Taubat seperti inilah yang diterima Allah.

Para pelaku dosa seperti suami atau isteri yang berselingkuh sekarang ini mereka bukan tidak mengetahui bahwa perbuatannya itu suatu dosa. Mereka telah mengetahui itu, tetapi mereka sengaja melakukan perbuatan itu karena tidak kuat menahan godaan nafsunya sehingga menganggap enteng terhadap perbuatan dosa itu. Kasus yang terjadi pada pejabat, misalnya. Tidak mungkin seorang pejabat tidak mengetahui bahwa berhubungan seks dengan wanita lain yang bukan istrinya itu bukan suatu dosa. Begitu pula kasus-kasus lain. Bahkan suatu hal yang sangat menarik (ironis), ketika seorang wartawan "mengintip" kegiatan PSK di lokalisasi pada malam Ramadhan, ternyata ada sebagian mereka yang melakukan salat tarawih dan tadarus Alquran. Kasus-kasus lain di seputar perzinaan atau perselingkuhan juga mengindikasikan bahwa para pelakunya bukanlah mereka yang tidak mengetahui bahwa perbuatan zina atau selingkuh itu sebagai dosa, tetapi mereka sengaja melakukan hal itu karena mereka tidak mampu menahan dorongan godaan nafsunya sehingga mereka terjerumus ke dalam lembah kemaksiatan tersebut. Jika demikian keadaannya, maka istighfar atau permohonan ampun atas segala dosa yang ia lakukan, menurut hemat penulis tidak akan menghapus dosa mereka itu dan tidak menggugurkan hukumannya, lebih-lebih jika istighfar itu sengaja ditunda-tunda agar dapat puas melampiaskan perbuatan dosa atau hawa nafsu.

## Penutup

Dalam masyarakat modern sekarang ini, orang yang menuduh zina tidak hanya didominasi oleh laki-laki atau suami. Seorang isteri pun seringkali menuduh suaminya berbuat zina. Maka, jika isteri menuduh suaminya berbuat zina, bukan dalam konteks ia meminta cerai dari suaminya, melainkan semata-mata karena ia tidak suka melihat kemaksiatan dilakukan oleh seseorang, maka ia

wajib mendatangkan empat orang saksi untuk memperkuat tuduhannya itu. Apabila ia tidak bisa menghadirkannya, atau tidak cukup empat orang, maka menurut penulis isteri itu harus dijatuhi hukuman 80 kali cambuk, bukan diminta bersumpah *li'an*. Karena tidak ada sumpah *li'an*, maka perkawinan mereka masih tetap utuh. Jika isteri menuntut pemutusan perkawinan (cerai), maka hakim dapat mengabulkan tuntutan itu. Jika suami isteri itu suatu saat sepakat akan kembali membina rumah tangga lagi, maka tidak ada halangan bagi mereka, tetapi harus dengan akad nikah baru. Penulis berpendapat demikian karena pada kasus tuduhan zina oleh isteri berbeda dengan jika suami yang menuduh isterinya berzina. Jika suami yang menuduh, maka ada sesuatu yang disangkal, yakni janin yang ada dalam rahim isterinya, dan ada ikatan yang akan diputus, yaitu perkawinan. Kedua hal itu menjadi hak suami dalam rumah tangga. Adapun perempuan tidak demikian halnya, tidak ada yang akan disangkal, dan ia tidak berhak memutus ikatan perkawinan itu. Allah akan mengampuninya apabila zina yang dilakukannya itu atas dasar ketidaktahuan atau ketidakstabilan emosi, dan segera setelah tahu dan sadar ia mohon ampun kepada Allah atas kekeliruannya dan bertaubat kepada-Nya. Tetapi jika perbuatan itu dilakukan secara berulang-ulang dengan kesengajaan dan dia sudah tahu bahwa perbuatan tersebut dilarang Allah, tapi demi menuruti nafsunya atau karena alasan lain ia dengan bangga melakukannya, maka sikap menentang seperti ini menurut penulis menyebabkan Allah tidak mengampuni dosanya sekalipun perbuatan zina itu bukan termasuk syirik. Artinya, *istighfar* atau permohonan ampun yang dilakukan setelah perbuatan itu berselang lama, di mana selama itu ia sadar dan tetap melakukan perbuatan maksiat, sengaja mengulur-ulur waktu bertaubat dengan menunggu hari tua, ketika badan sudah tidak mampu lagi, menurut hemat penulis, sesuai dengan maksud surat Ali Imran ayat 135 dan surat An-Nisa' ayat 17, Allah tidak akan mengampuni dosanya lagi. Allah akan menjatuhkan azab untuknya di akherat.

### Daftar Pustaka

- Anshari, Hafiz, AZ, Problematika Hukum Islam Kontemporer, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1990
- Azizy, Dr. A. Qadri, MA. Melawan Globalisasi: Reinterpretasi Ajaran Islam, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan Pertama, 2003.
- , Islam dan Permasalahan Sosial: Mencari jalan Keluar, Yogyakarta: LKIS, 2000
- Al-'Asqalani, Ahmad ibn Ali ibn Hajar, Fath al-Bari, Jilid IX Beirut: al-Risalah al-'Alamiyyah, 2013
- Auda, Jasser, Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid Syariah, Bandung: MizanMedia Utama, 2008
- Ali, Zainuddin, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahnya, Mujamma' al-Malik Fahd li Thiba'at al-Mushaf asy-Syarif : Madinah Munawwarah, 1426 H.

- Departemen Agama RI, Pembinaan Keluarga Sakinah, Proyek Peningkatan Keluarga Sakinah: Jakarta, 2000
- Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid II, Jakarta: Ictra Baru van Hoeve, 2000
- Fa'iz, Ahmad, Cita Keluarga Islam, Terjemahan, Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2002
- Hamidi, H. Zainuddin, dkk. Terjemah Shahih Bukhari, Jilid III. Jakarta: Wijaya. 1981
- Hassan, A., Terjemah Bulughul Maram, Bangil: Pustaka Tamam, 1991
- Hamidy, Mu'ammal, dkk. Terjemahan Nailul Authar: Himpunan Hadits-hadits Hukum, Surabaya : Bina Ilmu, 1993
- Hidayat, Komaruddin, Agama dan Kegagalan Masyarakat Modern, dalam Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern, M. Amin Akas dan Hassan M. Noer, Ed, Jakarta: Mediacita, 2000
- Husaini, Adian, Seputar Paham Kesetaraan Gender, Depok: Adabi Press, 2012
- Hukum Islam, AHKAM, Jurnal Hukum Islam IAIN Tulungagung, Volume 4, Nomor 2, November 2016
- Ibn Katsir, Ismail, Tafsir Ibn Katsir, Jilid III, Pinang: Sulaiman Shur'iy, t.th
- Kamali, Muhammad Hashim, Prinsip dan Teori-teori Hukum Islam, Terjemahan oleh Noorhaidi, S.Ag. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996
- Madjid, Nurcholis. Kehampaan Spiritual Masyarakat Modern, Mediacita: Jakarta. 2000
- Madjid, Nurcholis, Atas nama Pengalaman Beragama dan Berbangsa di Masa Transisi, Jakarta: Paramadina, 2002
- Mas'udi, Masdar F., Islam dan Hak-hak Reproduksi Perempuan: Dialog Fikih Pemberdayaan, Bandung: Mizan, Cetakan II, 1997
- Muthahhari, Murtadha, Hak-hak Wanita dalam Islam. Lentera Basritama: Jakarta, 1995
- Nasihif, Syekh Mansur Ali, Tajul Jami li Ushul fi Ahadisir Rasul, Terjemahan oleh Bahrin Abu Bakar Lc., Bandung: Sinar Baru Algensindo, Jilid 3, 1994
- Shaleh, KH. Qamaruddin., dkk. Asbabun Nuzul, Cetakan Kedua, Bandung : Diponegoro, tt.
- Syarifuddin, Amir, Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia, Jakarta: Ciputat Press, 2002
- Shihab, M. Quraish, Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Bandung: Mizan, 2000
- Syarh Shahih Muslim, Jilid XIII, t.tp: Dar al-Khair, 1998